

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi. Negara menguasai bahan galian tersebut dan hak penguasaan negara berupa wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusaha bahan galian serta kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan (*unrenewable resources*) yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dimaksudkan agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sehingga baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun yang memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tidak mempunyai hak menguasai atau memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.<sup>1</sup> Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (eksplorasi dan eksploitasi) dilaksanakan oleh PT. Pertamina EP sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Agar fungsi Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat berjalan lebih efisien maka dibentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengatur. Badan Pelaksana bertugas untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu sedangkan Badan Pengatur bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir.

Kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi melalui bentuk Kontrak Kerja Sama sedangkan pada kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga melalui bentuk Izin Usaha.

Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor maka kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah tersebut berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dan kontrak *production sharing*.<sup>2</sup>

Praktik perjanjian pertambangan yang pernah dikenal dalam hukum Indonesia yaitu Konsesi, Kontrak *Production Sharing* dan Kontrak Karya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>2</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 2.

Konsesi diatur dengan Undang-Undang Belanda yaitu “*Indische Mijnwet*” tahun 1899 dengan cara membayar pajak tetap atas setiap hektar tanah konsesi dan royalti maka pemegang konsesi berhak atas hasil tambang yang diperolehnya sejak dari sumur.

Sekarang konsesi sudah tidak ada lagi digantikan dengan Kontrak *Production Sharing* yaitu perjanjian pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara kontraktor dengan PT. Pertamina EP.<sup>3</sup> Sedangkan Kontrak Karya merupakan perjanjian pembagian pendapatan dari hasil penjualan minyak dan gas bumi antara Kontraktor dan PT. Pertamina EP selaku pemegang kuasa pertambangan.

Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

---

<sup>3</sup> Hoesin Wiriadinata, *Praktik Perjanjian Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Hukum Bisnis, Volume 26, No. 2-Tahun 2007, hlm. 16.

PT. Pertamina EP sebagai Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta usaha lain yang terkait atau menunjang di bidang minyak dan gas bumi tersebut.<sup>4</sup> PT. Pertamina EP melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia yang semua itu merupakan wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua yang telah ditutup dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua (masyarakat lingkaran tambang) dapat dilakukan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dengan mengikutkan partisipasi masyarakat sekitarnya.

Sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua mewajibkan Kontraktor untuk mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua yang masih terdapat kandungan minyak bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis.

---

<sup>4</sup> [www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125976-SK%20010%2008520Mar520p.](http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125976-SK%20010%2008520Mar520p.), diakses 14 November 2013.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008.

Sumur tua yang ditutup sementara atau ditinggalkan dapat diusahakan kembali secara padat karya oleh masyarakat sekitar lokasi pertambangan setelah memperoleh izin dari Pemegang Wilayah Kerja dimana sumur tua tersebut berada. Sehingga dengan demikian dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.

Kepada daerah yang memiliki potensi sumur tua diberikan peluang dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dengan mengikutsertakan masyarakat melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri ESDM *cq.* Ditjen Migas.

Secara geografi sumur tua milik PT. Pertamina EP area Cepu terletak di Jawa Timur Bagian Utara dimana sebagian wilayahnya masuk dalam Propinsi Jawa Tengah dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Sebaran sumur tua meliputi Kabupaten Blora, Rembang, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Tuban, Surabaya dan Mojokerto. Untuk Kabupaten Blora ada 403 (empat ratus tiga) sumur tua yang tersebar di lapangan produksi Banyuasin, Banyubang, Kedinding, Ledok, Lusi, Metes, Nglobo, Petak, Plantungan, Semanggi, Trembes, Trengkul dan Tungkul.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Adi Purwanto, makalah *Pengelolaan Sumur Tua Minyak Bumi di Kabupaten Blora, disampaikan dalam Seminar Revitalisasi Migas : Peranan Teknis dan Ekonomis Pengembangan Lapangan Marginal Dalam Meningkatkan Lifting Minyak dan Gas*, Universitas Pembangunan “Veteran” Yogyakarta, 10 Desember 2011.

Sumur-sumur minyak bumi yang ada di lapangan produksi (*existing*) di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora adalah merupakan sumur-sumur tua *eks* peninggalan Belanda yang kapasitas produksinya sudah menurun sehingga kebanyakan sudah ditutup (*abandoned*) karena dianggap tidak menguntungkan.

Saat ini sumur-sumur tua telah diusahakan secara tradisional oleh masyarakat setempat dengan peralatan sederhana menggunakan timba yang ditarik dengan tenaga manusia maupun menggunakan tenaga mesin. Namun seiring berjalannya waktu saat ini cara penimbaan dengan tenaga manusia sudah tidak digunakan lagi.

Koperasi Unit Desa (KUD) Wargo Tani Makmur didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan pengesahan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI No. 8732/BH/VI tanggal 8 Januari 1975 dan diubah dengan Akta Perubahan dan Pengesahan pada tanggal 31 Oktober 1996 sebagai Badan Hukum Nomor 8732 b/BH/X/96 yang beralamat di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.

Sebagai badan usaha yang semakin berkembang, KUD Wargo Tani Makmur bergerak di unit usaha perdagangan, unit usaha jasa, unit usaha simpan pinjam dan unit usaha perusahaan sumur tua di Struktur Banyubang.<sup>7</sup>

Semua unit usaha tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota

---

<sup>7</sup> Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus dan Pengawas dalam Rapat Anggota Tahunan, Tahun Buku 2012 dan Program Kerja dan APBK Tahun 2013, (diselenggarakan di Jiken pada tanggal 30 Maret 2013).

KUD Wargo Tani Makmur pada khususnya dan masyarakat Jiken pada umumnya.

Perjanjian antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP dilaksanakan setelah KUD Wargo Tani Makmur mendapat ijin usaha dari Menteri ESDM *cq.* Dirjen Migas. Sehingga perjanjian kerjasama tersebut merupakan bentuk perjanjian kegiatan usaha di hilir khususnya pada kegiatan memproduksi minyak bumi.

Memproduksi minyak bumi adalah suatu usaha mengambil, mengangkat dan/atau menaikkan minyak bumi dari sumur tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.<sup>8</sup> Perjanjian memproduksi minyak bumi dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KUD Wargo Tani Makmur dan Direktur Operasi PT. Pertamina EP pada tanggal 24 Maret 2009.

Perjanjian memproduksi minyak bumi antara PT. Pertamina EP dengan KUD Wargo Tani Makmur menimbulkan prestasi yaitu berupa hak dan kewajiban. PT. Pertamina EP berhak atas minyak bumi yang telah diproduksi oleh KUD Wargo Tani Makmur dan selanjutnya PT. Pertamina EP wajib memberikan imbalan jasa kepada KUD Wargo Tani Makmur sedangkan KUD Wargo Tani Makmur wajib memproduksi, mengusahakan dan menyerahkan hasil minyak bumi kepada PT. Pertamina EP dan berhak atas imbalan jasa dari PT. Pertamina EP.

Perjanjian memproduksi minyak bumi tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerdara sebagai ketentuan umum dan landasan normatif.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 tahun 2008.

Namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia karena hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Makna kebebasan berkontrak dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian bebas untuk dibuat dan menetapkan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan yang baik. Dalam kebebasan berkontrak terdapat kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja dan itu merupakan hal yang sangat penting.

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menyatakan asas-asas hukum perjanjian harus menjadi pedoman dalam membuat perjanjian karena asas-asas perjanjian berhubungan dengan keabsahan perjanjian. Ada 3 (tiga) asas perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensualisme, yaitu suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
- b. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian);
- c. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).<sup>9</sup>

Asas-asas hukum perjanjian di atas merupakan asas atau prinsip utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena dapat memberikan sebuah

---

<sup>9</sup> Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 7.



gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar pembuatan suatu kontrak.

Asas keseimbangan menawarkan dalam kaitan dengan situasi tidak seimbang yang terjadi selama atau setelah ditutupnya perjanjian, suatu pertanggungjawaban umum pemberlakuan keragaman norma serta juga untuk menilai dan menetapkan apakah terjadi keterikatan kontraktual yang adil.

Keseimbangan acapkali diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran atau posisi. Dalam perspektif kontrak, asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Akan tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang, kesetaraan kekuatan ekonomi dari para pihak sering kali tidak ada.

Sebaliknya bila kesetaraan antara para pihak tidak dimungkinkan maka akibatnya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Tidak adanya keseimbangan posisi para pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkan.<sup>10</sup>

Adanya ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP menghasilkan perjanjian yang berat sebelah dan ada beberapa pasal dengan klausula perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Namun demikian secara

---

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : Laks Bang Mediatama, 2008), hlm. 65.

keseluruhan pasal-pasal dalam perjanjian tersebut mengandung klausula yang wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Sebagai contoh ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP dalam perjanjian memproduksi minyak bumi terdapat dalam Pasal 11 mengenai Mutu Spesifikasi Minyak Bumi yang menyatakan bahwa:

- (1) Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama Minyak Bumi yang diproduksi dari sumur tua di titik penyerahan sesuai dengan mutu dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran E;
- (2) Dalam hal mutu dan spesifikasi minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan spesifikasi, Pihak Pertama dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk melakukan *treatment* sampai memenuhi spesifikasi yang ditetapkan;
- (3) Dalam hal mutu dan spesifikasi minyak bumi yang diproduksi dari sumur tua dalam perjanjian ini tidak sesuai dengan ayat (1) di atas dan Pihak Kedua telah melakukan *treatment* tetapi tidak memenuhi spesifikasi, Pihak Kedua wajib menyerahkan minyak bumi kepada Pihak Pertama dengan pemberian imbalan jasa disesuaikan dengan aktual kuantitas minyak bersih (*net oil*).

Isi dari perjanjian tersebut memperlihatkan PT. Pertamina EP memiliki *bargaining position* yang lebih kuat karena dapat memaksakan kehendaknya agar KUD Wargo Tani Makmur menyerahkan minyak bumi dengan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan oleh PT. Pertamina EP.

Apabila minyak bumi tidak sesuai dengan spesifikasi maka KUD Wargo Tani Makmur harus melakukan *treatment* dengan proses pemisahan kandungan air, sulfur, gas atau sedimen lain agar tercapai kandungan minyak bumi yang dikehendaki oleh PT. Pertamina EP. Apabila *treatment* sudah dilakukan akan tetapi tidak sesuai dengan mutu dan spesifikasi maka minyak bumi tetap harus diserahkan ke PT. Pertamina EP dan PT. Pertamina EP akan

memberikan imbalan jasa sesuai dengan aktual kuantitas minyak bersih (*oil net*). PT. Pertamina EP tidak mengganti biaya *treatment* yang dikeluarkan oleh KUD Wargo Tani Makmur.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan selanjutnya mengkaji adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dengan judul “KETIDAKSEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR-SUMUR TUA DI STRUKTUR BANYUBANG, KECAMATAN JIKEN, KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH ANTARA KUD WARGO TANI MAKMUR DENGAN PT. PERTAMINA EP“

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT Pertamina EP?
2. Bagaimana akibat hukum ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh Peneliti.<sup>11</sup> Sebagai patokan arah penelitian, tujuan penelitian harus menjelaskan hal-hal yang akan diungkap dan dijawab dari penelitian tersebut.<sup>12</sup> Penelitian dan kajian terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP;
2. Mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 18.

<sup>12</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

#### D. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Menelusuri kepustakaan ternyata telah banyak hasil penelitian dan karya ilmiah tentang perjanjian. Berdasarkan pengamatan Penulis diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian yang sejenis. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian pertama dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Usaha Antara Patriot Farm Broiler dan Peternak Ayam di Kabupaten Sleman.” Hasil penelitian yang berupa tesis ini ditulis oleh Sugito, Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia Tahun 2009. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha antara Patriot Farm Broiler dan peternak ayam di Kabupaten Sleman serta penyelesaian hukumnya apabila terjadi perselisihan antara Patriot Farm Broiler dan peternak ayam di Kabupaten Sleman.
2. Penelitian kedua berjudul “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian.” Tesis yang ditulis oleh Beni Tri Prasetyo, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2010. Bahasan utama mengenai suatu perjanjian dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*). Apabila di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan (*dwang, dwaling dan bedrog*) maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antara para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1321 KUHPerdara). Di samping itu menurut perkembangan hukum yang dikembangkan lewat putusan

badan peradilan dikenal pula asas “penyalahgunaan keadaan” (*undue influence*). Pernyataan kehendak yang tidak menggambarkan kehendak dari para pihak yang sesungguhnya dapat terjadi karena kekhilafan, dimana salah satu pihak dapat dikelabui oleh pihak yang lain tentang isi kontrak yang akan diadakan atau karena penipuan dimana salah satu pihak oleh pihak yang lain dengan sungguh-sungguh diberikan informasi yang salah tentang isi perjanjian atau terjadi karena paksaan dimana suatu pihak dipaksa oleh pihak yang lain untuk memberikan pernyataan kehendak. Ketiga hal ini dalam ilmu hukum dikenal dengan cacat kehendak yang klasik karena selalu berhubungan dengan cacat dalam pembentukan kehendak.

3. Penelitian ketiga berupa skripsi yang dibuat oleh Shinta Wahyu Pamungkas, Mahasiswa Jurusan Manajemen dengan Prodi Manajemen Pertambangan Dan Energi pada Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak Dan Gas Bumi (STEM)/PTK AKAMIGAS Cepu Tahun 2011 dengan judul “Kajian Yuridis Penambangan Minyak Bumi Oleh Masyarakat di Lapangan Ledok PT. Pertamina EP Region Jawa Field Cepu.” Fokus kajian dalam skripsi tersebut adalah mengenai penambangan minyak bumi yang dilakukan oleh Kokaptraya (Koperasi Karyawan Pertamina) dengan PT. Pertamina EP Cepu yang menimbulkan polemik (pro dan kontra) di masyarakat. Kerjasama antara Kokaptraya dengan PT. Pertamina EP Cepu tersebut dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kontraktor dapat bekerja sama dengan KUD atau BUMD dalam

pengusahaan sumur tua minyak bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kokaptraya bukanlah KUD atau BUMD melainkan koperasi swasta yang berbadan hukum dan selain itu prosedur diadakannya perjanjian antara PT. Pertamina EP Cepu dengan Kokaptraya tanpa memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri ESDM *cq.* Dirjen Migas dan BP Migas.

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan. Adapun perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti dimana pada penelitian pertama, permasalahan difokuskan pada perjanjian kemitraan. Penelitian kedua permasalahan difokuskan pada penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dan penelitian yang ketiga fokus pada prosedur dan tata cara perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur-sumur tua. Sedangkan Penulis fokus pada kajian yuridis pasal-pasal yang mengandung ketidakseimbangan hak dan kewajiban pada perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur-sumur tua.

#### **E. Teori atau Doktrin**

Penggunaan teori atau doktrin adalah untuk menganalisa secara sistematis atau setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitifitas penelitian, membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan perjanjian memproduksi minyak bumi dan adanya pasal yang mengandung ketidakseimbangan. Untuk itu maka diperlukan sejumlah teori yang relevan dan *urgent* dengan penjabaran sebagai berikut:

## 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karena di satu pihak kurang lengkap dan di pihak lainnya terlalu luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian sepihak saja padahal dalam kehidupan sehari-hari disamping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut.<sup>13</sup>

Sebaliknya dikatakan terlalu luas karena perjanjian menurut pasal tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan maka segala perbuatan baik yang bersifat hukum atau tidak dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji kawin.<sup>14</sup>

Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan

---

<sup>13</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 45.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 46.



perjanjian. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan sesuatu hak yang merupakan hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut.

## **2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian**

### **a. Asas Konsensualisme**

Asas ini menganut sistem konsensus/kesepakatan apabila dua pihak atau lebih telah mencapai kesepakatan maka saat itu telah lahir suatu kewajiban dan hak dari masing-masing pihak walaupun kesepakatan/*concensus* tersebut dicapai dalam bentuk lisan semata-mata. Inilah prinsip perjanjian yang berlaku mengikat dan berlaku sebagai perikatan akan tetapi untuk menjaga kepentingan debitor maupun kreditor biasanya dituangkan dalam bentuk formalitas.

Asas konsensualitas ini terdapat pada Pasal 1320 ayat (1)

---

<sup>15</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 97.

KUHPerdata diantaranya tentang syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

#### **b. Asas Kebebasan Berkontrak**

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara para pihak.<sup>17</sup>

Kebebasan berkontrak sebagaimana dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata pada kata-kata “semua...” yang artinya bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pasal ini masyarakat diberi kebebasan untuk:

- 1) Mengadakan / tidak mengadakan perjanjian;
- 2) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja;
- 3) Bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
- 4) Bebas untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk perjanjian yang dibuatnya;
- 5) Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian.

Kebebasan berkontrak merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 2-3.

dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.<sup>18</sup>

### c. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas perjanjian berlakunya sebagai Undang-Undang (*pacta sunt servanda*) ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: "...berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya." Maksud dari asas ini ialah para pihak wajib menaati perjanjian yang mereka buat seperti mereka menaati Undang-Undang. Dengan kata lain pihak ketiga termasuk hakim harus menghormatinya artinya mereka tidak boleh mengubah, menambah atau mengurangi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

### d. Asas Personalitas

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya sesuatu perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Menyimak Pasal 1315 KUHPerdara tersebut selanjutnya diperkuat lagi oleh Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya."

---

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta:LaksBang Mediatama Bekerja Sama dengan Kantor Advokat Hufron & Hans Simaela, 2008), hlm. 2.

Bahwa perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sisi yaitu sisi kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang dipikul oleh suatu pihak dan sisi hak-hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perikatan mengikat diri dalam bahasa Belanda *zich verbinden* ditujukan kepada sisi kewajiban-kewajiban (hal-hal yang enak). Sisi kewajiban juga disebut sisi pasif sedangkan sisi penuntutan dinamakan sudut aktif.

#### **e. Asas Iktikad Baik**

Asas ini memerintahkan kepada para pihak dalam membuat kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan prestasi tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. Maksud dirumuskannya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya sejak perjanjian ditutup sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor, kreditor, pihak lain serta pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.

Itikad baik dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw* dalam bahasa Inggris *in good faith* sedangkan dalam bahasa Perancis berarti *de bonne foi*. Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu

kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Itikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.<sup>19</sup>

Dalam hukum benda, dijumpai juga istilah pemegang barang yang beritikad baik, ada juga pembeli barang yang beritikad baik dan lain sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah seorang yang membeli barang yang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik sendiri dari barang yang dibelinya. Dalam hukum benda itikad baik berarti pula kejujuran atau bersih.

Hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Hal ini berarti bahwa hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya manakala pelaksanaan menurut huruf tersebut akan bertentangan dengan itikad baik. Jadi pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adalah sebagai syarat tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat) sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sebagai suatu tuntutan keadilan.

Pada hakekatnya hukum itu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian hukum (ketertiban) dan memenuhi tuntutan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 62.

keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang diperjanjikan harus dipenuhi (ditepati) akan tetapi dalam menuntut pemenuhan janji itu janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Jadi pada pasal ini untuk menuntut pemenuhan janji itu berlakulah adil.

### 3. Makna Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan perkembangan lebih lanjut dari asas persamaan.<sup>20</sup> Asas keseimbangan merupakan suatu asas dalam hukum perjanjian yang memperhatikan agar para pihak terikat dalam perjanjian mempunyai keseimbangan baik dalam hak maupun kewajiban.

Konsep-konsep seperti konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak dan keseimbangan sarat dengan pengharapan normatif. Apa makna sesungguhnya dari asas-asas tersebut dalam suatu masyarakat tidaklah dapat ditetapkan sekadar melalui atau dari pengamatan perilaku eksternal. Asas kesederajadan manusia (*gelijkheidsbeginsel*) dan juga istilah konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak baru akan bermakna jika tanda-tanda tersebut ditempatkan dalam konteks keseluruhan teks dan tata nilai atau budaya yang melingkupinya.

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Elips,1998), hlm. 43.

Sebagaimana pendapat Herlien Budiono:”Asas-asas hukum terbentuk bersamaan dengan norma (yang termuat di dalamnya). Asas-asas tersebut baru dikatakan bermakna bila diamati atau ditemukan. Dengan kata lain asas-asas hukum “pada dasarnya tersembunyi” di balik norma-norma (masyarakat) Indonesia dan baru terwujud bila ditemukan dan dirumuskan.”<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*),<sup>22</sup> yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif untuk selanjutnya mengkaji pasal-pasal perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan bagi para pihak pada perjanjian memproduksi minyak bumi. Dalam penelitian ini Peneliti akan melakukan pengkajian terhadap beberapa pasal perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan hak dan kewajiban maupun asas-asas hukum perjanjian yang seharusnya menjadi landasannya untuk selanjutnya mencoba menampilkan klausula yang dapat memberikan keseimbangan dalam perjanjian memproduksi minyak bumi tersebut.

Untuk dapat menghasilkan rekomendasi atas klausula yang tepat maka dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dipergunakan untuk mengkaji dan

---

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Asas keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 380.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, et.al, *Penelitian Hukum Normatif*, (jakarta:Rajawali,1985), hlm.15.

menganalisa bahan hukum penelitian dari sudut pandang perundang-undangan.

## **2. Objek dan Sifat Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Perjanjian produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP.
- b. Akibat hukum perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur-sumur tua di Struktur Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian produksi minyak antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP dihubungkan dengan asas-asas perjanjian dan asas keseimbangan secara menyeluruh dan sistematis selanjutnya terhadap permasalahan yang timbul dilakukan kajian/analisa dengan menggunakan interpretasi/penafsiran hukum.



### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
- 6) Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP;
- 7) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri

dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
  - 2) Kamus Hukum;
  - 3) Kamus Inggris Indonesia;
  - 4) Ensiklopedia.

#### **4. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum**

Menurut Abdulkadir Muhammad<sup>23</sup> pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*) yaitu mengoreksi apakah bahan hukum sudah terkumpul lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum penelitian (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen) pemegang hak cipta (nama Penulis, tahun penerbit) atau untuk rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya).

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diintegrasikan.
- d. Sistematis bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum menurut kerangka sistematis bahasan urutan masalah.

## 5. Analisa

Adapun analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.